

BAB III

KEBIJAKAN PENETAPAN REMPANG ECO CITY SEBAGAI PROYEK STRATEGIS NASIONAL

3.1 Konsep dan Tujuan Proyek Strategis Nasional

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah kebijakan pembangunan yang bersifat lintas sektoral dan berskala nasional yang dirancang oleh pemerintah Republik Indonesia guna mempercepat pencapaian tujuan pembangunan nasional. Penetapan suatu proyek sebagai PSN menunjukkan bahwa proyek tersebut memiliki nilai strategis tinggi, baik dari segi manfaat ekonomi, sosial, maupun politik, sehingga mendapat prioritas dalam pelaksanaannya dan memperoleh dukungan dari berbagai instrumen kebijakan negara, termasuk kemudahan perizinan, pembebasan lahan, hingga dukungan pembiayaan (Hansastri, 2024). Secara konstitusional, dasar dari pembangunan nasional berkelanjutan tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pasal ini menegaskan bahwa pembangunan, termasuk melalui PSN, harus dilaksanakan secara berkeadilan dan berkelanjutan, serta menjunjung prinsip keberagaman wilayah dan efisiensi nasional (Hansastri, 2024). Konsep PSN pertama kali diperkenalkan secara formal melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Julfizar., 2024). Dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa

“Proyek Strategis Nasional adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah.”

Perpres ini kemudian diperbarui melalui Perpres No. 109 Tahun 2020

dan Perpres No. 7 Tahun 2023 yang memperbarui daftar proyek yang masuk dalam kategori strategis. Lebih lanjut, Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2016 mempertegas komitmen lintas kementerian/lembaga untuk mempercepat pelaksanaan PSN, dengan perintah dalam Diktum Kesatu kepada para pejabat tinggi negara untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (Julfizar., 2024).

Berdasarkan kebijakan ini, proyek-proyek yang masuk dalam daftar PSN meliputi berbagai sektor, antara lain infrastruktur jalan tol, kereta api, pelabuhan, bandara, energi, teknologi, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya air, telekomunikasi, hingga pembangunan kawasan industri dan ekonomi khusus. Dalam kerangka konseptualnya, PSN dirancang bukan sekadar sebagai proyek pembangunan fisik, tetapi juga sebagai instrumen negara dalam mewujudkan pemerataan pembangunan, integrasi antarsektor, serta peningkatan daya saing bangsa. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Cahya, 2023), Secara eksplisit, Pasal 2 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa:

“Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.”

Pasal ini menegaskan bahwa pembangunan nasional harus dilakukan sesuai dengan prinsip prinsip pembangunan nasional (Cahya, 2023). Secara umum, tujuan dari penetapan Proyek Strategis Nasional dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Percepatan dan Efisiensi Pelaksanaan Pembangunan

PSN bertujuan mempercepat pelaksanaan proyek-proyek vital yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik. Dengan status strategis, proyek ini memperoleh berbagai kemudahan seperti percepatan proses perizinan, ketersediaan lahan, serta prioritas pembiayaan melalui APBN

maupun investasi swasta Hal ini sejalan dengan PP No. 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional (Adigracia, 2023).

2. Mendorong Pemerataan Pembangunan dan Mengurangi Kesenjangan Wilayah

PSN diarahkan untuk menjawab tantangan ketimpangan pembangunan, khususnya di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) (Nurliani, 2024). Tujuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menempatkan pemerataan pembangunan antarwilayah sebagai pilar penting perencanaan pembangunan (Sari P. H., 2025). Pasal 2 ayat (4) yang menyatakan bahwa:

“Sistem Perencanaan pembangunan nasional bertujuan untuk:

- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Hal ini menunjukkan bahwa PSN bukan hanya bertujuan membangun infrastruktur, tetapi juga merupakan strategi negara untuk mengatasi ketimpangan pembangunan antarwilayah dan mewujudkan keadilan sosial (Sari P. H., 2025).

3. Meningkatkan Daya Saing Nasional

Dengan memperkuat konektivitas seperti pembangunan pelabuhan, bandara, jalan tol, dan pengembangan kawasan industri, PSN menjadi pendorong utama dalam meningkatkan daya saing nasional. Sejalan dengan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa (Aji, 2024):

“Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:

- a. Mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan
- b. Mempercepat peningkatan penanaman modal.

Dengan demikian, PSN tidak hanya meningkatkan konektivitas fisik, tetapi juga mendukung penguatan struktur ekonomi nasional melalui daya saing usaha, keterbukaan investasi, dan efisiensi regulasi (Aji, 2024).

4. Menarik Investasi Domestik dan Asing

PSN juga berfungsi sebagai instrumen strategis untuk menarik investor. Hal ini didukung oleh UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan (Adigracia, 2023):

“Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas

- a. kepastian hukum;
- b. keterbukaan;
- c. akuntabilitas;
- d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
- e. kebersamaan;
- f. efisiensi berkeadilan;
- g. berkelanjutan;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. kemandirian; dan
- j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Oleh karena itu status PSN memberikan jaminan kepastian hukum serta insentif yang menarik bagi sektor swasta, baik domestik maupun asing (Adigracia, 2023).

5. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

PSN diharapkan menciptakan lapangan kerja, mempercepat akses layanan dasar, dan meningkatkan nilai tambah ekonomi wilayah. Dalam konteks pengadaan lahan, UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Namun, ketentuan ini harus dijalankan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat terdampak. Untuk itu, Perpres No. 56 Tahun 2017 mengatur penanganan dampak sosial akibat pengadaan tanah untuk PSN, yang menjamin adanya identifikasi dan kompensasi terhadap masyarakat yang kehilangan tanah atau mata pencahariannya (Fatimah, 2024).

6. Mendukung Cita-Cita Pembangunan Nasional Jangka Panjang

Sebagai bentuk percepatan realisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan strategi utama pemerintah dalam mendorong transformasi ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005–2025 (Suryadin, 2025). Sebagai pelaksana teknis, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyampaian Usulan, Verifikasi, Evaluasi, Penetapan, Pemantauan dan Pelaporan Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional mengatur mekanisme agar usulan proyek strategis benar-benar sejalan dengan visi pembangunan nasional. Dengan demikian, Permenko No. 4 Tahun 2024 menegaskan bahwa setiap proyek yang diusulkan sebagai PSN harus sesuai dengan arah kebijakan nasional, baik dalam konteks RPJPN maupun RPJMN. Tujuan akhirnya adalah agar proyek-proyek tersebut benar-benar berkontribusi pada transformasi ekonomi nasional secara nyata, terukur, dan inklusif (Permenko Perekonomian RI No. 4 Tahun 2024, 2024).

Meskipun Proyek Strategis Nasional (PSN) dirancang sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan, pelaksanaannya tetap harus berpijak pada prinsip-prinsip keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara, khususnya masyarakat adat dan kelompok rentan yang terdampak langsung oleh proyek tersebut. Contoh nyata dapat dilihat pada pembangunan Rempang Eco City di Pulau Rempang, Batam yang memunculkan konflik sosial akibat proses pengadaan lahan yang minim dialog dan transparansi dengan masyarakat adat setempat. Demikian pula, proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur mengungkap kompleksitas antara ambisi pembangunan dengan pelestarian lingkungan serta keberlanjutan sosial-budaya komunitas lokal (Ramadhan D. M., 2024).

Kedua kasus ini menggarisbawahi bahwa keberhasilan PSN tidak hanya

diukur dari sejauh mana proyek-proyek fisik dapat diselesaikan, tetapi dari kemampuannya menghadirkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan benar-benar berpihak pada rakyat. PSN yang ideal adalah PSN yang tidak hanya membangun infrastruktur negara, tetapi juga memperkuat keadilan, menghargai keberagaman, dan menjaga martabat kemanusiaan dalam setiap tahap pelaksanaannya (Anugrah Murti, 2024).

3.2 Proses Penetapan Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional

3.2.1 Pulau Rempang dalam Pusaran Proyek Strategis Nasional

Pulau Rempang terletak di Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Nama “Rempang” berasal dari kata empang, yang berarti menghambat arus, merujuk pada letaknya yang memotong aliran laut dari selat-selat besar di wilayah tersebut. Sejak masa kolonial, pulau ini berfungsi sebagai jalur perdagangan strategis yang pernah di kuasai Belanda dan Inggris dan pernah menjadi wilayah strategis bagi Belanda dan Inggris (Prasetyo E. , 2015). Dengan luas daratan sekitar 16.583 hektar, Rempang mencakup kawasan perbukitan, hutan, pesisir, dan pemukiman masyarakat adat serta komunitas nelayan. Pulau ini terbagi menjadi dua kelurahan utama, yakni Rempang Cate dan Sembulang. Dua kelurahan utama di pulau ini, yakni Rempang Cate dan Sembulang, menaungi sejumlah kampung tua seperti Kampung Cate, Tanjung Kertang, Tanjung Kelingking, Pasir Panjang, Monggok, dan Belongkeng (Arman, 2023). Rempang beriklim tropis basah dengan suhu berkisar antara 20–31°C dan curah hujan tahunan mencapai 30.000 mm (Wiratno, 2018).

Salah satu komunitas utama di pulau ini adalah Orang Darat atau Orang Asli, yang tinggal secara turun-temurun di kampung-kampung tua. Mereka menolak label “Orang Hutan” dan menegaskan identitas kultural mereka yang terhubung erat dengan alam (Munir, 2020). Kehadiran jembatan penghubung Rempang-Galang peninggalan era BJ

Habibie memudahkan mobilitas masyarakat (Siregar R. , 2019). Secara ekologis, Rempang memiliki hutan mangrove dan laut kaya sumber daya yang menopang kehidupan nelayan. Masyarakatnya masih melestarikan tradisi Melayu seperti Mandi Safar, kenduri, Malam Tujuh Likur, dan ziarah makam leluhur. Mereka juga mempertahankan teknik menangkap ikan secara tradisional seperti menjala dan merawai (An-Nur, 2023).

Pulau Rempang merupakan salah satu pulau di gugusan Kepulauan Riau yang termasuk dalam wilayah administratif Kota Batam, dan secara khusus dikelola oleh Badan Pengusahaan Batam (BP Batam). Pulau ini menjadi sorotan nasional setelah ditetapkan sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023, yang merevisi daftar proyek-proyek strategis dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi nasional. Proyek yang dimaksud adalah Rempang Eco-City, sebuah proyek ambisius yang dirancang untuk mengubah kawasan ini menjadi kota industri hijau terintegrasi yang meliputi sektor manufaktur berbasis energi bersih, pariwisata berkelanjutan, dan kawasan hunian modern (Prasetyo D. E., 2024).

Penetapan Rempang sebagai PSN tidak hanya menunjukkan posisi strategisnya dalam agenda pembangunan nasional, tetapi juga memperlihatkan arah kebijakan negara yang semakin menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi berbasis investasi asing, penguasaan teknologi, dan perluasan wilayah industri. Pemerintah menargetkan bahwa Rempang Eco-City akan mampu menarik investasi hingga ratusan triliun rupiah dan menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar. Sebagai bentuk pelaksanaan konkret, pengelolaan proyek ini melibatkan kerja sama antara BP Batam sebagai otoritas lokal dan PT Makmur Elok Graha (MEG) sebagai mitra pelaksana swasta, yang

diberikan hak pengelolaan dan pengembangan kawasan (Lubis N. R., 2024).

Adapun tujuan pembangunan Rempang Eco-City juga mencakup peningkatan keterlibatan tenaga kerja lokal dalam proyek. Koordinator Bidang Sumber Daya Alam BP Batam, Mayrobi Firnanda, menyatakan bahwa pembangunan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan nasional serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat:

“Proyek ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat pembangunan nasional, terutama dalam mendukung Proyek Strategis Nasional di Pulau Rempang. Pembangunan ini juga akan melibatkan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja dalam proyek Rempang Eco-City agar mereka dapat berkontribusi dan mendapat manfaat dari pembangunan ini.” (Mayrobi Firnanda, wawancara pribadi, 06 Februari 2025).

Hal serupa juga disampaikan oleh Safari Ramadhan, anggota DPRD Kota Batam. Ia menegaskan bahwa proyek ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi serta membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat. Ia juga menjelaskan bahwa investasi PT MEG telah dimulai sejak tahun 2004 melalui pemberian Hak Guna Usaha (HGU), namun baru terealisasi secara konkret pada 2023, setelah jeda hampir dua dekade (Wawancara pribadi, 08 Februari 2025). Meskipun pemerintah menampilkan proyek ini sebagai langkah strategis, pelaksanaannya menimbulkan polemik. Proyek ini berdampak langsung terhadap 16 kampung tua yang dihuni masyarakat hukum adat Melayu. Tanah bagi mereka bukan sekadar aset ekonomi, tetapi juga menyimpan nilai historis, budaya, dan spiritual. Oleh karena itu, rencana relokasi guna membuka ruang industri memicu penolakan dan konflik sosial. Rasid, seorang nelayan asli Rempang, menyatakan:

“Tanah itu kami gunakan untuk tempat tinggal, sedangkan pekerjaan kami bergantung pada laut. Kalau laut dijadikan

proyek, kami kehilangan sumber penghidupan.” (Rasid, wawancara pribadi, 10 Februari 2025).

Dari sisi hukum, penetapan PSN memberikan proyek ini sejumlah keistimewaan administratif dan keleluasaan regulatif, termasuk dalam hal percepatan perizinan, pembebasan lahan, dan insentif investasi. Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional memberi kewenangan kepada pemerintah untuk mengambil tindakan guna menjamin kelancaran pelaksanaan proyek, termasuk penggunaan instrumen hukum seperti pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Namun, pelaksanaan ini seringkali berhadapan dengan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menjamin keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat (Rusmini, 2020).

Kasus Rempang menjadi contoh nyata bagaimana konflik agraria dapat muncul akibat tumpang tindih antara kepentingan pembangunan negara dan keberlanjutan hidup masyarakat lokal. Ketidaklibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan tidak hanya menimbulkan konflik horizontal dan vertikal, tetapi juga mencederai prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak-hak dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pemerintah berargumen bahwa langkah ini akan mempercepat pembangunan, menarik investasi, dan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa proses tersebut tidak sepenuhnya melibatkan masyarakat hukum adat sebagai pemangku kepentingan utama yang terdampak langsung. Kurangnya pelibatan masyarakat adat menjadi kritik utama terhadap proyek ini, yang menunjukkan perlunya perbaikan dalam mekanisme pengambilan keputusan terkait

pengelolaan wilayah yang memiliki nilai historis dan kultural tinggi seperti Pulau Rempang (Rahmawati A. R., 2025).

Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana proses penetapan resmi Pulau Rempang sebagai kawasan Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh pemerintah, baik dari segi regulasi maupun aktor yang terlibat dalam kebijakan tersebut. Dengan mempertimbangkan dinamika sosial dan ketegangan yang muncul di lapangan, maka memahami proses legal-formal penetapan Pulau Rempang sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional menjadi hal yang sangat penting. Hal ini akan menunjukkan bagaimana negara memposisikan wilayah adat dalam kerangka pembangunan nasional.

3.2.2 Penetapan Pulau Rempang sebagai Kawasan Proyek Strategis Nasional

Penetapan Pulau Rempang sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) bukanlah langkah yang muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam mempercepat pemerataan pembangunan, mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis investasi, serta meningkatkan daya saing kawasan. Melalui proyek Rempang Eco-City, pemerintah berupaya mentransformasikan Pulau Rempang menjadi kawasan industri hijau dan kota pintar yang terintegrasi dengan sektor manufaktur berteknologi tinggi, energi terbarukan, pariwisata berkelanjutan, serta permukiman modern (Wibowo A. , 2024).

Langkah ini secara formal diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional. Dalam dokumen tersebut, Rempang Eco-City dinyatakan sebagai salah satu proyek yang mendapatkan prioritas percepatan pelaksanaan dalam rangka mendukung pertumbuhan

ekonomi nasional. Penunjukan Pulau Rempang sebagai lokasi PSN ini sekaligus memberi dasar hukum bagi pemerintah dan investor untuk melaksanakan pembangunan dalam kerangka perizinan yang lebih cepat, insentif fiskal, dan pengadaan tanah secara khusus (Hasanah, 2023).

Penetapan tersebut selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan proyek-proyek tertentu dengan kemudahan administratif (M. Lestari, 2023). Dalam Pasal 1 (1) disebutkan:

“Proyek Strategis Nasional adalah proyek-proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah.”

Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional juga memberi dasar hukum bagi percepatan perizinan, pemangkasan birokrasi, serta kemudahan bagi pelaku usaha strategis untuk memperoleh hak pengelolaan, termasuk dalam urusan pertanahan dan investasi (Zulfikar, 2023). Pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan:

“Dalam rangka percepatan PSN, pelaku usaha dapat diberikan kemudahan berupa penyederhanaan perizinan, insentif fiskal dan fasilitas pengadaan tanah.”

Dari perspektif kelembagaan, proses penetapan ini melibatkan beberapa lembaga penting. Di tingkat pusat, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berperan sebagai koordinator utama dalam menyusun dan memperbarui daftar PSN. Kementerian Investasi/BKPM, Kementerian ATR/BPN, serta Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut dilibatkan dalam memberikan rekomendasi dan perizinan yang diperlukan. Sementara itu, di tingkat daerah, Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) menjadi otoritas lokal yang diberi mandat untuk mengelola dan menyiapkan lahan, termasuk menjalin kerja sama dengan pihak swasta. BP Batam bertindak sebagai pelaksana lapangan, yang juga bertanggung jawab atas koordinasi dengan pemerintah kota dan masyarakat lokal (Siregar F. &, 2024).

Adapun mitra swasta utama dalam proyek ini adalah PT Makmur Elok Graha (MEG), yang telah memperoleh Hak Guna Usaha (HGU) sejak tahun 2004 atas sebagian wilayah Pulau Rempang. Namun, pengembangan baru benar-benar dimulai secara konkret pada tahun 2023, setelah masuknya proyek ini dalam daftar PSN. Dengan status sebagai pelaksana utama proyek, PT MEG memperoleh kemudahan regulasi dan dukungan pemerintah untuk menjalankan pembangunan kawasan industri dan hunian di atas lahan yang sebelumnya dihuni oleh masyarakat adat Melayu secara turun-temurun (Walhi Riau, 2025).

Penetapan ini menimbulkan polemik serius di tengah masyarakat, terutama masyarakat adat melayu yang telah menghuni wilayah tersebut secara turun-temurun. Permasalahan ini bermula dari konflik terkait penguasaan dan kepemilikan tanah yang secara turun-temurun telah dihuni oleh masyarakat hukum adat. Sejak tahun 2004, PT MEG mulai mengajukan rencana untuk mengembangkan wilayah ini atas rekomendasi DPRD Kota Batam. Pada 26 Agustus 2004, PT MEG menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Pemerintah Kota Batam terkait investasi di Pulau Rempang. MoU tersebut ditandatangani oleh Tomy Winata (pemilik PT MEG), Nyat Kadir (Wali Kota Batam periode 2001–2005), dan Benyamin Balukh (Direktur Operasi Otorita Batam), serta disaksikan oleh Ketua DPRD Kota Batam saat itu, Taba Iskandar (Walhi Riau, 2025).

Dalam perkembangan selanjutnya, wilayah Batam termasuk Pulau Rempang dan Pulau Galang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007. Pasal 1 ayat (1) dan (2) dalam PP tersebut menyebutkan bahwa kawasan tersebut ditetapkan untuk jangka waktu 70 tahun dan mencakup Pulau Batam, Tonton, Setokok, Nipah, Rempang, Galang, dan Galang Baru. Berdasarkan kesepakatan lanjutan, PT MEG memperoleh konsesi lahan seluas 17.000 hektare, termasuk Pulau Setokok dan Galang masing-masing seluas 300 hektare, dengan masa konsesi selama 80 tahun (Ramadhan M. I., 2024).

Awalnya proyek ini direncanakan sebagai Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif (KWTE), sebagaimana tertuang dalam Surat Wali Kota Batam Nomor 158/HK/2003. Namun proyek tersebut tidak pernah terealisasi dan bahkan pada 14 November 2007 tersandung kasus korupsi dengan dugaan kerugian negara hingga Rp3,6 triliun (Walhi Riau, 2025). Di mana ada pembangunan, di situ ada penggusuran, dan hal ini menjadi awal mula kekhawatiran masyarakat adat yang menyadari bahwa rencana pengembangan bisa menggeser keberadaan mereka.

Nama Pulau Rempang kembali mencuat setelah kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok pada 28 Juli 2023, yang membahas kerja sama investasi industri. Pemerintah Indonesia menawarkan proyek Rempang Eco City dan Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada investor Tiongkok. Kesepakatan ini diwujudkan dalam MoU antara Menteri Investasi/BKPM, PT MEG, dan Xinyi International Investment Ltd., dengan nilai investasi Rp175,24 triliun. Sebagai tindak lanjut, Rempang Eco City secara resmi masuk dalam PSN. Namun, penetapan tersebut menuai kritik karena dianggap mengingkari janji Presiden Jokowi pada 6 April 2019, yang sebelumnya menyatakan akan

memberikan sertifikat hak milik tanah kepada warga Kampung Tua. Alih-alih realisasi janji, kawasan ini justru menjadi lokasi industri, dan masyarakat adat dipaksa menghadapi relokasi dari tanah leluhur mereka (Walhi Riau , 2025).

Puncak konflik terjadi pada 7 September 2023, ketika aparat gabungan (Polri, TNI, Ditpam BP Batam, Satpol PP) melakukan pengukuran lahan di tengah penolakan warga. Tanpa adanya musyawarah yang layak, aksi tersebut dibalas dengan penggunaan gas air mata yang melukai sepuluh siswa dan satu guru. Ketegangan berlanjut dengan aksi massa di kantor BP Batam, dan enam warga kembali mengalami luka. Penolakan masyarakat adat bukan hanya karena tempat tinggal fisik, tetapi karena nilai budaya, sejarah kampung tua, dan makam leluhur yang menjadi bagian dari identitas mereka. Bagi masyarakat adat, relokasi paksa adalah bentuk pemutusan akar sejarah dan pelanggaran terhadap martabat manusia (Walhi Riau , 2025).

Menurut data resmi yang dirilis oleh Kementerian Investasi dan BP Batam hingga pertengahan tahun 2024, jumlah warga yang terdampak relokasi akibat pengembangan proyek Rempang Eco City diperkirakan mencapai kurang lebih 7.500 jiwa. Mereka berasal dari berbagai komunitas masyarakat adat yang telah lama bermukim di kawasan tersebut. Secara keseluruhan, terdapat 16 kampung tua yang terdampak langsung oleh proyek ini, di antaranya Kampung Tanjung Keling, Kampung Sembulang, dan Kampung Pasir Panjang. Untuk tahap awal relokasi, pemerintah telah mendata sekitar 800 kepala keluarga (KK) yang akan dipindahkan. Sebagai bentuk penanganan awal, lokasi relokasi sementara disiapkan di wilayah Tanjung Banon, yang dirancang untuk menampung sekitar 1.000 unit rumah. Namun, meskipun telah disiapkan secara teknis, relokasi ini tetap menuai penolakan dari sebagian besar masyarakat karena menyangkut bukan

hanya tempat tinggal, tetapi juga nilai-nilai budaya, sejarah, dan spiritual mereka. Lebih dari tiga puluh situs makam leluhur masyarakat adat juga tercatat berada dalam wilayah konsesi proyek, yang menambah kompleksitas persoalan dan memperkuat alasan penolakan warga atas penggusuran. Bagi masyarakat adat Rempang, keberadaan makam leluhur bukan hanya soal penghormatan sejarah, tetapi juga bagian dari identitas kolektif dan kedaulatan budaya yang telah terjaga selama berabad-abad (Azizah, 2024).

Dari perspektif hukum, proyek PSN Rempang dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang menjamin pengakuan dan perlindungan atas masyarakat hukum adat. Hal ini juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta prinsip *free, Prior and Informed Consent* (FPIC) dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) yang mewajibkan konsultasi dan persetujuan sebelum proyek pembangunan. Meskipun penetapan Rempang sebagai PSN sah secara administratif, langkah ini memunculkan persoalan etis dan yuridis yang mendalam. Pembangunan nasional memang penting, namun seharusnya dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan sosial, penghormatan hak masyarakat adat, dan dialog yang sejajar. Pengembangan Rempang Eco City perlu pendekatan yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis hak asasi manusia, agar pembangunan tidak menjadi sumber konflik, melainkan jalan menuju kemajuan bersama (Prakoso, 2024).

Penetapan Rempang sebagai Proyek Strategis Nasional memang membawa harapan besar bagi pembangunan ekonomi dan investasi. Namun, di balik rencana ambisius itu, muncul ketegangan antara negara dan masyarakat adat yang telah lama mendiami wilayah tersebut. Ketika rencana pembangunan berjalan tanpa memperhatikan

akar sejarah, identitas budaya, dan hak hidup warga lokal, maka pembangunan itu bukan hanya menghadirkan kemajuan, tetapi juga luka dan perlawanan. Ketegangan ini menjadi potret nyata tarik-menarik antara dorongan pembangunan dan kenyataan penggusuran yang dihadapi masyarakat.

3.2.3 Pembangunan VS Penggusuran

Proyek pembangunan Rempang Eco City sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) mencerminkan ambisi besar negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kawasan industri hijau berorientasi ekspor dan teknologi tinggi. Namun, di balik narasi modernisasi tersebut, tersimpan ironi mendalam yaitu pembangunan dijalankan dengan mengorbankan keberadaan masyarakat hukum adat yang telah lama bermukim dan membentuk identitas kolektif di Pulau Rempang. Dalam konteks ini, pembangunan dan penggusuran menjadi dua sisi yang tak terpisahkan di mana upaya menghadirkan kemajuan dilakukan dengan cara meminggirkan masyarakat lokal (Anugrah Murti, 2024).

Penetapan proyek Rempang Eco City sebagai bagian dari PSN telah memicu berbagai polemik, terutama berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat di Pulau Rempang. Masyarakat adat yang mendiami wilayah ini, khususnya dari suku Melayu dan kelompok Orang Darat, telah hidup secara turun-temurun dengan sistem nilai dan kearifan lokal yang terikat erat pada tanah, laut, dan lingkungan sekitarnya. Tanah bagi mereka bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga merupakan warisan leluhur yang bersifat sakral dan menjadi identitas kolektif yang menyatu dengan spiritualitas mereka (Junia, 2024).

Kondisi sosial budaya masyarakat Rempang mencerminkan kehidupan yang masih sangat terikat pada sistem adat. Tradisi seperti Malam Tujuh Likur dan ziarah makam leluhur bukan hanya bentuk

ritual, tetapi juga menegaskan keterikatan dengan tanah sebagai bagian dari nilai religius dan kebudayaan. Sistem pengelolaan sumber daya dilakukan berbasis adat, dengan larangan pengambilan berlebihan dan sanksi adat bagi pelanggar. Sistem pewarisan tanah pun bersifat patrilineal dan dijaga oleh para tetua adat, menjadikan tanah sebagai simbol keberlanjutan nilai-nilai sosial dan spiritual masyarakat. Dengan demikian, relokasi akibat proyek pembangunan tidak hanya menggeser lokasi tempat tinggal, tetapi juga merusak sistem kehidupan yang telah terbangun selama ratusan tahun (Junia, 2024).

Ironisnya, pembangunan Rempang Eco City dilaksanakan secara tergesa-gesa tanpa didahului dengan pemetaan yang utuh terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Penetapan kawasan ini sebagai PSN melalui Perpres Nomor 78 Tahun 2023 tidak melalui proses konsultasi mendalam dengan komunitas terdampak. Akibatnya, proses relokasi yang ditawarkan pemerintah tidak mendapatkan legitimasi sosial dan bahkan memicu perlawanan terbuka dari masyarakat. Ketidakhadiran pengakuan hukum yang tegas terhadap eksistensi komunitas adat Rempang memperburuk situasi, karena posisi mereka secara legal tidak mendapatkan perlindungan yang semestinya (Prasetyo D. E., 2024). Sejumlah warga pun mengaku hanya diberi informasi sepihak tanpa pelibatan nyata dalam proses pengambilan keputusan. Deny, warga Sembulang yang telah tinggal sejak tahun 2002 menyatakan bahwa:

“Kami memang pernah diberi informasi, tapi tidak pernah dilibatkan langsung, pemerintah hanya lihat dari sisi mereka, tidak pernah dengar apa yang kami inginkan”

Pernyataan ini menegaskan bahwa proses sosialisasi yang dilakukan pemerintah tidak cukup menjawab kebutuhan masyarakat akan partisipasi yang bermakna. mSejumlah akademisi dan pakar hukum agraria menilai bahwa langkah pemerintah terlalu cepat tanpa

kajian sosial-budaya yang memadai. Guru besar antropologi Universitas Indonesia, Prof. Dr. Heddy Shri Ahimsa-Putra, menyatakan bahwa pembangunan semestinya mempertimbangkan faktor-faktor sosial, historis, dan spiritual masyarakat setempat terutama jika berkaitan dengan komunitas adat. Dalam kasus Rempang, tahapan konsultasi publik, pemetaan wilayah adat, dan dialog bermakna dengan masyarakat hukum adat tidak dijalankan secara komprehensif. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip *Free, Prior and Informed Consent (FPIC)* sebagaimana diatur dalam Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), di mana masyarakat adat harus diberikan hak penuh untuk menerima atau menolak pembangunan di wilayah mereka secara bebas dan berdasarkan informasi yang lengkap (Widya Pramesti, 2024). Lebih lanjut, pakar hukum tata negara, Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar, menegaskan bahwa pembangunan yang dilakukan tanpa penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat adat merupakan pelanggaran terhadap Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Kedua pasal ini secara eksplisit menjamin pengakuan, penghormatan, dan perlindungan terhadap eksistensi masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional mereka sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan zaman (Ramadhan D. M., 2024).

Masyarakat adat Rempang sendiri telah menyuarakan penolakan secara tegas sejak tahap awal pengukuran lahan. Bagi mereka, tanah bukan hanya ruang fisik, tetapi juga sumber kehidupan, sejarah, dan spiritualitas. Sebanyak 16 kampung tua yang terdampak, seperti Tanjung Keling, Pasir Panjang, dan Sembulang, menyimpan jejak sejarah komunitas Melayu yang telah hidup turun-temurun di kawasan tersebut jauh sebelum adanya intervensi negara atau swasta. Di tanah itu terdapat rumah adat, situs budaya, dan lebih dari 30 makam leluhur yang dianggap sakral. Pemindahan secara paksa tanpa persetujuan komunitas adat merupakan bentuk pemutusan hubungan

kultural yang tidak hanya menghilangkan hak atas tanah, tetapi juga mencabut akar identitas masyarakat (Anugrah Murti, 2024).

Konflik memuncak ketika aparat gabungan melakukan pengukuran lahan pada 7 September 2023. Penolakan warga direspons dengan tindakan represif berupa penggunaan gas air mata, kekerasan fisik, dan penangkapan. Puluhan orang luka, termasuk siswa sekolah yang sedang belajar. Tindakan represif seperti ini tidak hanya menimbulkan trauma sosial, tetapi juga memperdalam ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara. Masyarakat hukum adat adalah entitas yang memiliki sistem norma dan ikatan sosial yang kuat melalui adat istiadat. Kehidupan mereka tidak bisa dilepaskan dari ruang hidupnya. Ketika pembangunan berlangsung tanpa mempertimbangkan faktor tersebut, maka bukan hanya tempat tinggal yang hilang, tetapi juga sistem sosial, kepercayaan, dan nilai-nilai luhur yang telah diwariskan secara turun-temurun (Widya Pramesti, 2024). Rasid, salah satu warga asli Pulau Rempang mengungkapkan betapa dalamnya dampak peristiwa tersebut, ia menyatakan bahwa:

“Sejak tahun lalu, sudah banyak kejadian yang pakai kekerasan. Demo pertama itu bahkan sampai mengenai pelajar sekolah”

Kesaksian ini mencerminkan bahwa pendekatan represif tidak hanya melukai fisik, tetapi juga merusak psikologi masyarakat, termasuk anak-anak yang seharusnya dilindungi. Perlawanan masyarakat tidak berhenti pada aksi fisik di lapangan. Berbagai forum adat, organisasi masyarakat sipil, dan jaringan solidaritas lintas daerah menyatakan dukungan terhadap perjuangan masyarakat adat Rempang. Komunitas adat di Kalimantan, Sumatra Barat, dan Sulawesi turut menyatakan sikap, karena mereka melihat kasus Rempang sebagai bagian dari pola besar pengabaian negara terhadap hak masyarakat adat di berbagai daerah. Dukungan ini juga datang dalam bentuk petisi, aksi solidaritas, dan kampanye media sosial. Jaringan

Advokasi Masyarakat Adat (JAMAK) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menyatakan bahwa apa yang terjadi di Rempang mencerminkan krisis kebijakan agraria dan ketimpangan dalam pembangunan nasional. AMAN bahkan menyebut pendekatan pembangunan seperti di Rempang sebagai bentuk kolonialisme gaya baru yang merampas ruang hidup masyarakat adat atas nama investasi (Ayuningmas, 2024).

Sebagai bentuk perlawanan, warga Rempang mengajukan gugatan hukum terhadap BP Batam dan pemerintah pusat atas pengusuran paksa dan pelanggaran hak. Mereka juga meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk melakukan investigasi mendalam terhadap kekerasan yang terjadi, termasuk trauma psikologis yang dialami perempuan dan anak-anak. Selain itu, masyarakat adat bersama kuasa hukum dan LSM pendamping berusaha mengajukan permohonan pengakuan wilayah adat ke Kementerian ATR/BPN, sebagai langkah memperkuat status hukum mereka atas tanah yang telah lama dikuasai dan dimanfaatkan (Ayuningmas, 2024).

Dinamika tersebut menunjukkan bahwa pembangunan tidak selalu sejalan dengan kesejahteraan, apalagi jika dijalankan dengan mengabaikan hak dasar warga negara. Pembangunan yang mengorbankan masyarakat hukum adat hanya akan memperpanjang daftar konflik agraria di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan baru yang berbasis pada hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat sebagai subjek hukum yang sah. Dengan kata lain, pembangunan Rempang Eco City bukan sekadar soal infrastruktur dan investasi, tetapi juga menjadi ujian moral bagi negara dalam memperlakukan rakyatnya sendiri. Apakah negara akan hadir sebagai pelindung hak warga, atau justru

menjadi alat kekuasaan yang meminggirkan rakyat demi kepentingan ekonomi elite?.

3.3 Implikasi Penetapan Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional terhadap Hak Masyarakat Hukum Adat

Penetapan Pulau Rempang sebagai bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 telah membawa implikasi langsung terhadap keberlangsungan hak-hak konstitusional masyarakat hukum adat. Hak-hak tersebut mencakup hak atas partisipasi dalam proses pembangunan, kepemilikan tanah ulayat, hingga perlindungan terhadap lingkungan hidup dan warisan budaya. Meskipun proyek PSN ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan menarik investasi global, dalam praktiknya proyek ini memunculkan berbagai persoalan yang berpotensi mengancam eksistensi masyarakat adat (Putri I. M., 2024). Secara normatif, Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Namun, implementasi kebijakan pembangunan di Rempang belum sepenuhnya mencerminkan amanat konstitusi tersebut. Proses penetapan proyek cenderung tertutup dan tidak melibatkan masyarakat adat secara substansial. Informasi disampaikan secara sepihak, tanpa disertai mekanisme konsultasi bermakna yang seharusnya menjadi bagian dari tata kelola pembangunan yang inklusif dan partisipatif (Putri I. M., 2024). Kondisi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.”

Realitas di lapangan memperlihatkan ketidakhadiran negara dalam menjamin prinsip partisipatif tersebut. Sejumlah warga menyampaikan kekecewaannya atas minimnya pelibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan. Salah seorang warga, Samad, mengungkapkan bahwa sejak awal masyarakat tidak pernah diajak bermusyawarah. Mereka hanya menerima informasi sepihak dari pemerintah, tanpa dialog terbuka. Dampak lain yang paling nyata adalah rencana relokasi massal yang menimbulkan keresahan sosial. Tanah yang ditempati masyarakat adat tidak hanya bernilai secara ekonomi, melainkan juga merupakan ruang kehidupan yang sarat dengan nilai-nilai sosial, budaya, dan spiritual.

Jika relokasi dilakukan tanpa persetujuan bebas dan tanpa memperhatikan keberlanjutan komunitas, maka akan terjadi kerusakan struktural pada tatanan sosial dan identitas budaya masyarakat. Hal ini diperkuat oleh penolakan warga yang telah lama bermukim di wilayah tersebut. Deny, seorang pendatang yang telah tinggal sejak tahun 2001, menolak menyerahkan datanya kepada pemerintah karena tidak ingin direlokasi dari tanah yang telah menjadi bagian dari hidupnya. Samad menambahkan bahwa meskipun rumah mungkin dapat diganti, namun pekerjaan dan kehidupan mereka tidak akan bisa dipindahkan begitu saja.

Dari sisi hukum, hak atas tanah ulayat dan ruang hidup masyarakat hukum adat sebenarnya telah mendapatkan jaminan perlindungan. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pasal 3 menyatakan mengakui hak ulayat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan tidak beresentangan dengan kepentingan nasional (Siti Nurhasanah, 2019). Selain itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga mengakui peran serta masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan dan mengatur hak atas lingkungan yang sehat sebagai bagian dari ruang hidup.

Selain persoalan hukum, proyek Rempang Eco City juga menyentuh dimensi spiritual dan budaya masyarakat. Tradisi ziarah makam leluhur,

pelestarian hutan dan laut, serta berbagai upacara adat yang terintegrasi dengan ruang hidup masyarakat berisiko punah apabila mereka dipindahkan secara paksa. Ini bukan sekadar bentuk penggusuran fisik, melainkan juga penghapusan identitas kultural yang telah diwariskan secara turun-temurun (An-Nur, 2023). Rasid, warga Rempang Cate, menyatakan bahwa masyarakat hanya meminta agar rumah mereka tidak diambil dan berharap pemerintah menggunakan lahan kosong untuk pembangunan, tanpa mengusik tempat tinggal dan mata pencaharian mereka. Samad pun berharap agar proyek ini dihentikan karena dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai sosial, budaya, agama, dan keadilan yang dianut oleh masyarakat setempat.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, kasus Rempang menjadi preseden penting mengenai lemahnya perlindungan negara terhadap masyarakat hukum adat. Konsep pembangunan yang hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan kultural justru memperlebar ketimpangan serta memperparah konflik horizontal antara negara dan warga. Dengan demikian, penetapan Rempang sebagai PSN tidak hanya menciptakan persoalan administratif atau teknis pembangunan, tetapi juga membuka ruang bagi ketegangan sosial, kultural, dan hukum yang kompleks. Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi negara saat ini adalah mewujudkan pembangunan yang tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, melainkan juga menjamin keadilan, keberlanjutan, dan penghormatan terhadap hak-hak seluruh warga negara termasuk masyarakat hukum adat yang telah lama menjadi bagian integral dari tanah dan sejarah Pulau Rempang (Dina Fitriani, 2023).